



PUTUSAN

Nomor : 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Amriana Hifizah, S.Pt binti Drs. H. Baharuddin, M.Si, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen UIN Alauddin Makassar, tempat kediaman di Jalan Mustafa Dg. Bunga, kompleks Taman Safirah Lestari Blok A/1 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Slamet Wiyono, SE binti Sutrisno Sudiarmo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Center Manager Briton, tempat kediaman Jalan Bajiminasa I, Mess PK No. 40 Kelurahan Tamarunang Kecamatan Mariso Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dalam persidangan dan Majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;; - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;; - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama ... bulan/tahun;;

- a. Bahwa benar/tidak benar
- b. Bahwa ... dst.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Amriana Hifizah, S.Pt binti Drs. H. Baharuddin, M.Si) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Nomor: 995/05/XII/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Desember 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(bukti P...);

- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor:... tanggal ...
(bukti P...);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW...,
Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten

- Bahwa ...;

- Bahwa ...;

2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW...,
Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten

- Bahwa ...;

- Bahwa ...;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi Penggugat dan
Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti surat dan saksi
keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. ...;

b. ...;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang diajukan Tergugat yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT...
RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menolak/Mengizinkan Perceraian

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Saksi 2 : , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT...

RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Kulon Progo;

.....

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan, demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI, majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat hidup dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat. Keduanya telah pisah tempat kediaman tanpa saling memperdulikan sejak bulan ... sampai sekarang. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Amriana Hifizah, S.Pt binti Drs. H. Baharuddin, M.Si, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN Alauddin Makassar, tempat kediaman di Jalan Mustafa Dg. Bunga, kompleks Taman Safirah Lestari Blok A/1 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan gugatan ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;
- Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya mengakui di depan sebagian dalil Penggugat yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat telah dibantah maka Penggugat dibebani wajib bukti dan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama ... saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat ...;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti T.1 dan T.2 serta seorang saksi, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena berbagai sebab yang antara lain adanya perbedaan prinsip dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga dan ...;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat dari hari ke hari semakin tajam yang puncaknya terjadi pada bulan ... yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat kediaman sejak tanggal ... sampai dengan sekarang telah berjalan selama .. (...) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ingin lagi untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berselisih terus menerus. perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sehingga rumah itu pecah sedemikian rupa. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahny tempat kediaman dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka telah ternyata gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan hujjah syar'iyah dalam Kitab *Manhaj al-Thullab*, Juz VI, halaman 346:

**عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن
طلقة القاضى**

Hal. 7 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan menyetujui cerai Penggugat tetapi mensyaratkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain sughro Tergugat (Amriana Hifizah, S.Pt binti Drs. H. Baharuddin, M.Si) terhadap Penggugat (Slamet Wiyono, SE binti Sutrisno Sudiarmo);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan susunan: Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Musafirah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Dra. Hj. Munawwarah, M.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Musafirah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	41.000,-

Hal. 9 dari 9 Put. No. 345/Pdt.G/2013/PA.Sgm.